

TERM OF REFERENCE

MAGANG

PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN

TERBATAS “PT” DI KOTA YOGYAKARTA

NOTARIS PPAT MUCHAMMAD AGUS HANAFLI, SH.



Disusun oleh:

Nama : Eliyatun Wafiroh

No Mahasiswa : 18410467

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Magang

Pada tanggal : Januari 2022

Dosen Pembimbing Magang

(_____)

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
A. Latar Belakang Magang	1
B. Tujuan Magang	8
C. Target Magang	8
D. Bidang Magang	8
E. Lokasi Magang	8
F. Jadwal Magang	9
G. Penutup	9
DAFTAR PUSTAKA	10

KEPERLUAN PEMAGANGAN FHHUII

A. Latar Belakang Magang

Universitas Islam Indonesia (UII) adalah salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Indonesia. Saat ini, UII telah tumbuh berkembang menjadi tempat pembelajaran yang terpilih.¹ Salah satu fakultas di UII diantaranya adalah Fakultas Hukum, memiliki 1 prodi yaitu Ilmu Hukum. Ada banyak mata kuliah yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang berbentuk teori maupun praktik. Contohnya adalah terdapat mata kuliah kemahiran yaitu pemagangan yang berbobot 2 sks dan harus ditempuh mahasiswa sebagai syarat kelulusan. Pemagangan ini merupakan bentuk dari Kurikulum Program Studi Fakultas Hukum UII yang berupa kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa terutama yang akan atau sedang menempuh semester akhir.

Pemagangan ini bersifat mandiri dimana mahasiswa di tuntut untuk aktif dan berani dalam mengatur, menyelesaikan dan menjalani selama waktu pemagangan berlangsung secara mandiri, dengan pendampingan pihak penyelenggara. Tempat atau instansi yang memberikan saya kesempatan untuk magang adalah Kantor Notaris dan PPAT Muchammad Agus Hanafi, SH. Beralamat di jalan Atmosukarto No.11 Kotabaru, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta selama 25 hari.

Notaris adalah pejabat umum yang kewenangannya diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, salah satunya ialah membuat akta autentik tentang perjanjian, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.² Wujud ketentuan itu dapat di lihat di dalam ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan suatu PT didirikan oleh paling sedikit 2 orang atau lebih.³ Orang yang di maksud dalam pasal tersebut adalah manusia/persoon atau badan hukum/rechtpersoon dengan kombinasi perjanjian 1) persoon dengan persoon, 2) persoon dengan rechtpersoon, atau 3) rechtpersoon dengan rechtpersoon.

Status badan hukum tidak serta merta melekat pada PT sesaat setelah penandatanganan akta pendirian di hadapan notaris, melainkan harus memperoleh pengakuan dari negara, yang dalam hal Kementrian Hukum dan HAM Republik

¹ Sekilas UII | Universitas Islam Indonesia diakses pada pukul 09:11 Tanggal 9 September 2021

² Rahman, *Kewenangan, Kewajiban Notaris dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, 2014.

³ Novita Sari, *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, *Lex Renaissance*, Vol.3, No.2, 2018, hlm.409.

Indonesia, yaitu dengan cara memohon pengesahan badan hukum langsung kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Keharusan ini yang tidak di berikan kepada badan-badan usaha yang lain, layaknya Maatschap, Commanditaire Vennotschaap (CV), maupun Firma.⁴

Adapun syarat – syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas di Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, yaitu:

1. Akta Pendirian

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, dikatakan bahwa “Perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia“. Akan tetapi, menurut Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007, ketentuan pemegang saham minimal 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi: a. Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh negara; dan b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang – Undang tentang Pasar Modal.

2. Pengesahan Oleh Menteri

Agar Perseroan diakui secara resmi sebagai badan hukum, akta pendirian dalam bentuk akta notaris tersebut harus diajukan oleh para pendiri secara bersama – sama melalui sebuah permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri (Menteri Hukum dan HAM) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

3. Pendaftaran

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT yang melakukan pendaftaran setelah diperoleh pengesahan dibebankan kepada Direksi Perseroan maka di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT ini maka yang menyelenggarakan daftar perseroan setelah diperoleh pengesahan adalah Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum dan memasukkan data perseroan secara langsung.

Daftar perseroan memuat data tentang Perseroan yang meliputi⁵ :

- a. Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan.
- b. Alamat lengkap Perseroan.

⁴ Muryanto, *PERKEMBANGAN PENGATURAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DI INDONESIA*, 2008, hlm.13.

⁵ Nicky Yitro M.R, *Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, Lex Privatum*, Vol.1, No.2,2013, hlm.74-75.

- c. Nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- d. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri.
- e. Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri.
- f. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.
- g. Nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- h. Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri.
- i. Berakhirnya status badan hukum Perseroan.
- j. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.

Notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna mengkonstantirkannya ke dalam sebuah Akta Autentik dan agar Akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan di mana dalam hal ini Akta yang dimaksudkan adalah Akta Pendirian PT. Notaris dituntut pula memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam Akta Pendirian PT. Notaris dalam hal ini adalah sebagai pengkaji apakah kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris dalam melaksanakan jabatannya juga harus berpijak kepada Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Hal tersebut dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk kewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya autentisitas dan batalnya Akta Notaris, yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.⁶

Notaris juga berperan pula untuk melakukan pesan nama PT dan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh status badan hukum dari Akta Pendirian PT

⁶ Novita Sari, *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, *Lex Renaissance*, Vol.3, No.2, 2018, hlm.412.

tersebut sampai dengan diumumkannya Perseroan tersebut di Berita Negara Republik Indonesia.¹¹ Hal tersebut diperkuat dengan adanya dasar hukum yaitu berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) PERMENKUMHAM RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Secara prinsip, Permenkumham No. 4/2014 mengatur tata cara terbaru untuk meningkatkan pelayanan dan dan mempercepat proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan terbatas (“**Perseroan**”) melalui media elektronik.⁷

Perjanjian Pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam satu Akta Notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Rumus Pasal 8 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas memuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Secara keseluruhan dan berbagai keterangan lainnya yang diperlukan, sebagai berikut :

Tahapan Proses Pendirian Dan Perizinan PT⁸ :

TAHAP 1 : Persiapan (Konsultasi, Pengisian Formulir Pendirian PT dan Surat Kuasa)

- a. Konsultasi diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup pendirian PT, biaya dan cara pembayaran, prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan perizinan serta berbagai aspek terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan perseroan.
- b. Persiapan dilakukan oleh para pendiri perseroan dengan mengisi formulir dan surat kuasa pendirian PT.
- c. Lama Proses; tergantung para pendiri perseroan.

TAHAP 2 : Pemeriksaan Formulir, Surat kuasa dan Pengecekan Nama PT

- a. Pemeriksaan formulir dan surat kuasa dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan.
- b. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui Apakah nama perseroan yang anda pilih sudah dimiliki perusahaan lain atau belum, jika belum nama tersebut langsung bisa didaftarkan oleh NOTARIS melalui SISMINBAKUM

⁷ Tata Cara Terbaru Dalam Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (hukumperseroanterbatas.com)

⁸ Devi Anggriyani Purwanti, *TINJAUAN HUKUM PENGURUSAN IZIN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS*, *Journal Of Law*, Vol.1, No.2, 2019, hlm.5-7

- c. Jika nama perseroan sudah dimiliki, maka anda harus mengganti dengan nama yang lain.
- d. Persyaratan;
 - a) Melampirkan asli Formulir dan Surat Kuasa Pendirian PT
 - b) Melampirkan copy KTP para pendiri dan pengurus
 - c) Melampirkan copy KK pimpinan perusahaan (persero aktif/direktur perseroan)
- e. Lama Proses; 1 (satu) hari kerja setelah Formulir & Surat kuasa diterima

TAHAP 3 : Pendaftaran dan Persetujuan pemakaian nama PT

- a. Proses pendaftaran dilakukan oleh Notaris untuk mendapatkan Persetujuan dari Instansi terkait (Menteri Hukum dan HAM RI) sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang PT dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang “PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS”.
- b. Lama Proses Persetujuan; 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diajukan

TAHAP 4 : Pembuatan Draft/Notulen Anggaran Dasar PT

- a. Draf/ Notulen anggaran dasar dibuat berdasarkan informasi yang dibuat oleh para pendiri perseroan didalam Formulir pendirian PT dan Surat Kuasa.
- b. Lama proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan
- c. Persyaratan yang dibutuhkan; sama dengan Tahap 2
- d. Proses pembuatan Akta Pendirian dilakukan setelah Nama PT disetujui
- e. AKTA PENDIRIAN PT akan dibuat dan ditandatangani oleh NOTARIS yang berwenang dan dibuat dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang “PERSEROAN TERBATAS”
- f. Lama Proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan
- g. Persyaratan : melampirkan Copy KTP Pendiri Perseroan dan Copy KTP Pengurus jika berbeda dengan Pendiri Perseroan

TAHAP 5 : Pembuatan Akta Pendirian PT oleh Notaris yang berwenang

- a. Proses pembuatan Akta Pendirian dilakukan setelah Nama PT disetujui
- b. AKTA PENDIRIAN PT akan dibuat dan ditandatangani oleh NOTARIS yang berwenang dan dibuat dalam bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang “PERSEROAN TERBATAS”
- c. Lama Proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan

- d. Persyaratan : melampirkan Copy KTP Pendiri Perseroan dan Copy KTP Pengurus jika berbeda dengan Pendiri Perseroan

TAHAP 6 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan

- a. Permohonan Surat Keterangan Domisili diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan Alamat Kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan,
- b. Lama Proses; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan
- c. Persyaratan lain yang dibutuhkan :
 - 1. Copy Kontrak/Sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha
 - 2. Surat keterangan dari pemilik gedung apabila berdomisili di gedung perkantoran
 - 3. Copy PPB tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di RUKO/RUKAN

TAHAP 7 : NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan sebagai Wajib Pajak

- a. Permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
- b. Sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan.
- c. Lama Proses NPWP; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan dan
- d. Lama Proses SKT wajib pajak; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan
- e. Persyaratan lain yang dibutuhkan : Bukti PPN atas sewa/kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili di gedung perkantoran

TAHAP 8 : Pengesahan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

- a. Permohonan ini diajukan oleh Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan ANGGARAN DASAR PERSEROAN (AKTA PENDIRIAN) sebagai Badan Hukum PT sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang “PERSEROAN TERBATAS”.
- b. Lama Proses; 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah Permohonan diajukan
- c. Persyaratan lain yang dibutuhkan : Melampirkan bukti setor bank senilai modal disetor dalam Akta Pendirian.

TAHAP 9 : UUG/SITU-Surat Izin Tempat Usaha

- a. UUG/SITU Ini diperlukan untuk proses Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan atau untuk Izin kegiatan

usaha yang dipersyaratkan adanya UUG/SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan.

TAHAP 10 : SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan

- a. Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten/Propinsi sesuai dengan keberadaan domisili Perusahaan.
- b. Lama Proses; 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan
- c. Penggolongan SIUP terdiri dari SIUP Besar, Menengah dan Kecil dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) SIUP Besar untuk Modal disetor diatas 500 Juta,
 - b) SIUP Menengah untuk Modal disetor diatas 200 juta s.d 500 juta.
 - c) SIUP Kecil untuk Modal disetor s.d 200 juta.

TAHAP 11 : TDP-Tanda Daftar Perusahaan

- a. Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kantor Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran perusahaan sesuai dengan domisili perusahaan.
 - b. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TANDA DAFTAR PERUSAHAAN sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/MDAG/PER/9/2007 tentang “PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN”
 - c. Lama Proses; 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diajukan
- #### TAHAP 12 : Pengumuman Dalam Berita Acara Negara RI
- d. Setelah perusahaan melakukan wajib daftar perusahaan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman & HAM RI, maka harus diumumkan dalam berita negara dan Perusahaan yang telah diumumkan dalam berita negara, maka perusahaan tersebut telah sempurna statusnya sebagai Badan Hukum.
 - e. Lama Proses; 90 (sembilan puluh) Hari kerja.

Dari berbagai pengaturan diatas, maka saya berkeinginan untuk bergabung magang dalam instansi kenotariatan yang mendalami tentang pendirian suatu perusahaan terutama badan hukum Perseroan Terbatas. Karena menurut saya, tidaklah mudah untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas, sehingga dengan saya mengetahui langkah dan cara mendirikannya maka dapat menjadi acuan dan pengetahuan saya jika

akan mendirikan suatu Perseroan Terbatas atau sebagai ilmu tambahan saya yang akan berguna untuk orang lain.

B. Tujuan Magang

Tujuan dari kegiatan magang ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kewajiban dan larangan notaris di dalam menerima dan menjelaskan kepada masyarakat (klien), khususnya terkait dengan, pendirian PT, Perubahan PT, dan Pembubaran PT.
2. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Pasal 15 jo Pasal 38 UUJN dalam penyusunan akta pendirian, perubahan, dan/atau pembubaran PT
3. Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang diperlukan terkait dengan pendirian, perubahan, maupun pembubaran PT.

C. Target Magang

Target dari kegiatan magang ini antara lain:

1. Dapat menjelaskan persyaratan-persyaratan dalam pendirian PT
2. Dapat menjelaskan mekanisme dan berkas yang dibutuhkan dalam pendirian PT
3. Dapat menjelaskan tahapan pembuatan akta pendirian PT
4. Mahasiswa mampu memahami hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang Notaris dalam membantu mendirikan badan hukum

D. Bidang Magang

Notaris

- a. Proses perizinan mendirikan suatu Perseroan Terbatas
- b. Prosedur pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas
- c. Hal-hal lainnya yang harus dipersiapkan sebelum membuat akta pendirian Perseroan Terbatas.

E. Lokasi Magang

Lokasi magang yang menjadi tempat pelaksanaan magang ialah:

- 1) Nama Instansi Pemagangan : Notaris dan PPAT Muchammad Agus Hanafi, SH.
- 2) Pimpinan Instansi : Muchammad Agus Hanafi, SH.
- 3) Alamat Lengkap Instansi : Jl. Atmosukarto No.11, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 4) Nomor Telepon Instansi : (0274) 517273
- 5) Nama PIC/Mentor : Pamuji, S.H.,M.Kn
- 6) No. HP/WA Mentor : 085266307910

F. Jadwal Magang

Jadwal dari kegiatan magang ini adalah 11 Januari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022. Adapun jadwal magang sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Tanggal	Estimasi Waktu	Kegiatan
1	11 Januari 2022 – 15 Januari 2022	09:00 - 15:00 WIB (kecuali tiap hari sabtu sampai pukul 12:00 WIB)	Adaptasi dan pengenalan staff notaris di kantor notaris dan PPAT Muchammad Agus Hanafi, SH. Mempelajari peran notaris, kode etik notaris, dan kewenangan notaris, administrasi kantor notaris dan PPAT, mempelajari badan hukum profit dan non profit, penugasan pertama, penandatanganan BPPM dan dokumentasi.
TOTAL JAM MAGANG MINGGU I			27 Jam
2	17 Januari 2022 – 22 Januari 2022	09:00 - 15. 00 WIB (Sabtu Pukul 09:00 - 12:00 WIB)	Mempelajari tentang perusahaan badan hukum dan non badan hukum, mempelajari tentang Perseroan Terbatas (peraturan perundang-undangnya, syarat pendiriannya, prosedur pendaftaran ke notaris serta perizinannya), mempelajari asas-asas perjanjian, mempelajari para pihak dalam perjanjian, penugasan kedua praktik pembuatan komparisi, penandatanganan BPPM dan dokumentasi.
TOTAL JAM MAGANG MINGGU II			33 Jam
3	24 Januari 2022 - 29 Januari 2022	09:00 - 15. 00 WIB (Sabtu Pukul 09:00 - 12:00 WIB)	Mempelajari tentang bentuk dan sifat akta notaris, mempelajari contoh akta otentik dan akta di bawah tangan, mempelajari komparisi bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau selaku kuasa, penugasan ketiga membuat komparisi selaku kuasa Perseroan Terbatas, penandatanganan BPPM dan dokumentasi.
TOTAL JAM MAGANG MINGGU III			33 Jam
4	31 Januari 2022 - 5 Februari 2022	09:00 - 15. 00 WIB (Sabtu Pukul 09:00 - 12:00 WIB)	Mempelajari tentang legalisasi, waarmeking, penugasan keempat membuat surat kuasa dan akta pendirian Perseroan Terbatas, penandatanganan BPPM dan dokumentasi.
TOTAL JAM MAGANG MINGGU IV			33 Jam

G. Penutup

Demikian rencana kegiatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan harapan dapat memberikan gambaran singkat dan jelas tentang maksud dan tujuan diadakannya magang di kantor Notaris PPAT Muchammad Agus Hanafi, SH.. Besar harapan kami kepada segenap pimpinan kantor Notaris PPAT Muchammad Agus Hanafi, SH. Untuk berkenan menyetujui rencana kegiatan ini dan membimbing kami pada bidang yang sesuai. Sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dan dapat mencapai maksud serta tujuan yang kami inginkan.

Daftar Pustaka

Jurnal :

- Devi Anggriyani Purwanti, *TINJAUAN HUKUM PENGURUSAN IZIN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH NOTARIS*, *Journal Of Law*, Vol.1, No.2, 2019.
- Muryanto, *PERKEMBANGAN PENGATURAN PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) DI INDONESIA*, 2008.
- Nicky Yitro M.R, *Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia*, *Lex Privatum*, Vol.1, No.2, 2013.
- Novita Sari, dkk, *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*, *Lex Renaissance*, Vol.3, No.2, 2018.
- Rahman, *Kewenangan, Kewajiban Notaris dan Calon Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, 2014.

Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/MDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
- Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Data Internet :

[Sekilas UII | Universitas Islam Indonesia](#) diakses pada pukul 09:11 Tanggal 26 September 2021.

[Tata Cara Terbaru Dalam Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan \(hukumperseroanterbatas.com\)](#) diakses pada pukul 19:53 WIB Tanggal 29 September 2021.